



**P U T U S A N**

**NOMOR : 27/G/2022/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**I. PT. PAPUA INDO MUSTIKA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.003/RW.03 Ruko Green No.1, Kelurahan Klagili Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, domisili elektronik [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com).,

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 1 September 2007, Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-06358 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Persero tertanggal 13 Desember 2007, Selanjutnya dilakukan pergantian Direksi Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Oktober 2021, sesuai Akta Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH., Nomor 15, Berdasar AHU-AH.01.03-0465985 tanggal 28 Oktober 2021., dan mengangkat :

Nama : **ANDREAS WIDJAJA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan G. Bolmalit, RT 003/RW 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Direktur Utama

**II. PT. CAHAYA SAWITTO**, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Waisai Distrik Kota Raja Mapat Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, domisili elektronik [pt.cahayasawittopusat@gmail.com](mailto:pt.cahayasawittopusat@gmail.com).;

*Halaman 1 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Pendirian Notaris Irnawati Nazar, SH. nomor 28 tanggal 19 Januari 2011 nomor AHU-15721.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Sawitto Notaris Irnawati Nazar Nomor 19 Tanggal 30 November 2020 Nomor AHU-0084080.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, dan mengangkat :

Nama : **ANDI SAU**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 002/RW II,  
Kelurahan Malawei, Distrik Sorong, Kota  
Sorong Provinsi Papua Barat,  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Direktur Utama

Adapun **PT. PAPUA INDO MUSTIKA** dan **PT. CAHAYA SAWITTO** Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 11 November 2021 dan Surat Kuasa untuk Menjalankan KSO kepada:

Nama : **MUSTARIF LATELI KLASIA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Macan Tutul Nomor 180 RT 001/RW  
002 Kelurahan Doom Timur Kecamatan  
Sorong Kepulauan Kota Sorong Papua Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : **DIREKTUR PELAKSANA PT. PAPUA INDO  
MUSTIKA**  
Domisili Elektronik : [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com).

Bertindak mewakili **PT. PAPUA INDO MUSTIKA - PT CAHAYA SAWITTO**, **KERJA SAMA OPERASI (KSO)**, disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Dalam hal ini memilih kediaman hukum (*Domisili*) di kantor kuasanya yang tersebut dibawah ini, dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :

1. Benryi Napitupulu, S.H.,
2. Albert Fransstio, S.H.,
3. Raymond R. Morintosh, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Kesemuanya adalah Advokat/Panasihat Hukum dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Hukum BENRYI NAPITUPULU, SH , beralamat di Jl. Malibela KPR. Griya Pesona Blok A-3 Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong-Papua Barat, tanggal 28 Oktober 2022, domisili elektronik [lawofficealbert@gmail.com](mailto:lawofficealbert@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 79 BM BP2JK Wilayah Papua Barat** , berkedudukan di Manokwari, di Jalan Berigend Marinir (Purn) Abraham O. Aturi, Arfai Provinsi Papua,  
Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada :

1. Nama : Pujiono, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
2. Nama : Tri Berkah, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Informasi Jasa Konstruksi, & Komunikasi Publik  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
3. Nama : Yanuar Tri Kurniawan, S.T., M.Eng  
Jabatan : Kepala Subdierktorat Kepatuhan Intern  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
4. Nama : Agus Pramno, S.H.,M.Si.  
Jabatan : Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum, Kementerian PUPR  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta

Halaman 3 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

5. Nama : Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn  
Jabatan : Subkoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pembiayaan Infrastruktur, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Biro Hukum Kementrian PUPR  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
6. Nama : Daony Roha Silitonga, S.T., M.T  
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
7. Nama : Sartoko, S.T.  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat  
Alamat : Jalan Swapen Manokwari
8. Nama : Lya Trisnawati, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
9. Nama : Ednasari, S.H  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
10. Nama : Renthia Natallia Pardede, S.H., M.H  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Halaman 4 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Anindya Paramita, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12. Nama : Angelina Ana Marcelina Butar Butar, S.H  
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
13. Nama : Yunus Fachrizal, S.H  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama  
Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
14. Nama : M. Syamsul Hadi, S.T., M.Eng  
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda  
Alamat : Jalan Swapen Manokwari

Kesemuanya berkerwaragnegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/S.KUASA-KHUSUS/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAK/2022 tertanggal 22 Nopember 2022.

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN-DIS/2022/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN-MH/2022/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN-PPJS/2022/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

Halaman 5 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-PP/2022/PTUN.JPR, Tanggal 01 November 2022 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PEN-HS/2022/PTUN.JPR, Tanggal 22 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN-MH/2022/PTUN.JPR Tanggal 09 Januari 2023 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim.
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN-MH/2022/PTUN.JPR Tanggal 15 Februari 2023 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim.
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/PEN-MH/2022/PTUN.JPR Tanggal 27 Februari 2023 Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim.
9. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, mendengar pendapat ahli dan mendengar para pihak dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor : 27/G/2022/PTUN.JPR, dan telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 22 November 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

- I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA Adapun Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah
  - Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaiindomustika@yahoo.com](mailto:papuaiindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064

Halaman 6 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) YANG BERSIFAT KHUSUS DAN TIDAK BERSIFAT UMUM karena di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064 kepada Pemilik email [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) yang didalamnya menetapkan Pemenang Tender adalah PT. KARYA JAYA INDAH NPWP. 01.494.042.3-727.000 dan dalam Pengumuman tersebut menyebutkan mengunduh atau mendownload berita acara hasil tender terkait, setelah Penggugat mendownload dan mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba–Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan dipertegas lagi dengan membuka website [lpse.pu.go.id/eproc4/ evaluasi/ 75248064/ pemenang](http://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/75248064/pemenang); disebutkan pemenangnya adalah PT. KARYA JAYA INDAH alamat Jl. Panembahan RT XI nomor 21-Malinau (kab) Kalimantan Utara NPWP 01 494 042 3-723 000 harga penawaran Rp. 153.690.244.207,49 harga terkoreksi Rp. 153.690.244.207,49

## II. KEPENTINGAN

Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berpentingan karena terkena akibat hukum secara langsung diterbitkannya Obyek Gugatan Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT merupakan peserta tender Proyek Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, tetapi digugurkan TERGUGAT, karena tidak terpilih sebagai Pemenang Tender

## III. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa tanggal 27 Agustus 2022 PENGGUGAT mengajukan upaya Administrasi yaitu Sanggah karena keberatan atas tidak diloloskan sebagai pemenang untuk Paket Preservasi Jalan Aroba-Furwata, dan Oleh TERGUGAT dijawab sebagaimana berdasarkan surat tanggal 01 September 2022 TERGUGAT membuat Jawaban Sanggahan PT. PAPUA INDO MUSTIKA-PT CAHAYA SAWITTO, KSO. Pada pokoknya yang dilakukan TERGUGAT sudah tepat dan sesuai, dan menyatakan Pokja Pemilihan akan

Halaman 7 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses tender ketahap berikutnya sesuai jadwal yang ada pada SPSE Bahwa pada tanggal 03 September 2022 mengajukan Sanggah Banding, bahwa upaya administratif sesuai dengan dokumen Pemilihan nomor: 01/Pokja 79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 Nopember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba-Furwata; dan pada tanggal 28 September 2022 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Papua Barat (Fakfak) memberikan Jawaban Sanggah Banding yang pada dasarnya menyatakan Sanggah Banding tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan surat kepala dinas tersebut tidak berlaku surut hal ini sesuai dengan hirarki ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan Perundangan tidak dapat berlaku surut dan melanjutkan proses pemilihan Bahwa Upaya Adminitratif PENGGUGAT melakukan sanggah dan Sanggah Banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Upaya Administratif telah ditempuh.

## IV. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Obyek Sengketa tersebut secara Yuridis Normatif telah sesuai dengan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan.

Unsur individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak keputusan

Halaman 8 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan pasal 87 huruf d dan e Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi obyek sengketa a quo

- Dimana unsur konkretnya terdapat dalam
  - Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064 Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba–Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;
  - Bahwa Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064 kepada Pemilik email [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) yang didalam nya menetapkan Pemenang Tender adalah PT. KARYA JAYA INDAH NPWP. 01.494.042.3-727.000 dan dalam surat tersebut menyebutkan mengunduh atau mendownload berita acara hasil tender terkait, setelah PENGGUGAT mendownload mendapatkan Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba–Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 dan dipertegas lagi dengan membuka website [lpse.pu.go.id/eproc4/](http://lpse.pu.go.id/eproc4/) evaluasi/ 75248064/ pemenang disebutkan pemenangnya adalah PT. KARYA JAYA INDAH alamat Jl. Panembahan RT XI nomor 21- Malinau (kab) Kalimantan Utara NPWP 01 494 042 3-723 000 harga penawaran Rp.153.690.244.207,49 harga terkoreksi Rp. 153.690.244.207,49

- Unsur individual bahwa obyek sengketa a quo ditujukan kepada PENGGUGAT selaku penyedia jasa lainnya sebagai peserta lelang ;

Halaman 9 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender75248064

Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba–Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Telah diumumkan dalam website lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/75248064/pemenang disebutkan pemenangnya adalah PT. KARYA JAYA INDAH alamat Jl. Panembahan RT XI nomor 21- Malinau (kab) Kalimantan Utara NPWP 01 494 0423-723 000 harga penawaran Rp. 153.690.244.207,49 harga terkoreksi Rp. 153.690.244.207,49

- Sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lain serta Penetapan dan pengumuman atas obyek sengketa a quo telah jelas PENGUGAT digugur kan/tidak lulus dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa PENGUGAT diperlakukan secara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang diimplimentasi kan oleh TERGUGAT dalam obyek sengketa;

Maka Keputusan sebagai obyek sengketa a quo adalah Penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka

(9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa

Halaman 10 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini dikeluarkan oleh KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 79 BM BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT;

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”;

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya

Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

Bahwa Pasal 1 angka 6 peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konstruksi, menyatakan “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Permanen, ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada;

Berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas

*Halaman 11 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT menetapkan penyedia jasa/pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui penetapan penyedia jasa / pemenang lelang a qou oleh TERGUGAT atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022 saat PENGGUGAT membuka aplikasi server LPSE, yaitu
  - Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064
  - Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba–Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/ 2022 tanggal 24Agustus 2022; Telah diumumkan dalam website [lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/75248064/pemenang](http://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/75248064/pemenang) disebutkan pemenangnya adalah PT. KARYA JAYA INDAH alamat Jl. Panembahan RT XI nomor 21- Malinau (kab) Kalimantan Utara NPWP 01 494 042 3-723 000 harga penawaran Rp. 153.690.244.207,49 harga terkoreksi Rp. 153.690.244.207,49 Sehingga PENGGUGAT mengajukan dan/atau upaya administrasi dalam tenggang waktu yaitu tanggal 27 Agustus 2022 PENGGUGAT mengajukan Sanggah karena kebertan atas tidak diloloskan sebagai pemenang untuk Paket Preservasi Jalan Aroba-Furwata dan pada tanggal 03 September 2022 mengajukan Sanggah Banding, bahwa upaya administratif sesuai dengan dokumen Pemilihan nomor : 01/Pokja 79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 Nopember 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba-Furwata;
- Oleh TERGUGAT dijawab sebagaimana berdasarkan surat tanggal 01 September 2022 TERGUGAT membuat Jawaban Sanggahan PT. PAPUA INDO MUSTIKA-PT CAHAYA SAWITTO, KSO. Yang pada pokoknya yang

Halaman 12 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan TERGUGAT sudah tepat dan sesuai, dan menyatakan Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses tender ketahap berikutnya sesuai jadwal yang ada pada SPSE. dan Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Papua Barat (Fakfak) memberikan Jawaban Sanggah Banding yang pada dasarnya menyatakan Sanggah Banding tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan surat kepala dinas tersebut tidak berlaku surut hal ini sesuai dengan hirarki ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan Perundangan tidak dapat berlaku surut dan melanjutkan proses pemilihan Bahwa dengan demikian tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat"

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada Tanggal, 31 Oktober 2022 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak PENGGUGAT mengetahui Obyek Sengketa Sehingga PENGGUGAT dirugikan oleh terbitnya Penetapan TERGUGAT tersebut dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UNDANG-UNDANG tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## VI. DALIL POKOK GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah peserta penyedia Barang/Jasa, merupakan Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi

Halaman 13 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M 2013 tertanggal, 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tertanggal, 4 Agustus 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi;

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai penyedia Barang/Jasa mengetahui ada Pengumuman Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Purwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba - Purwata Kabupaten Fakfak dengan Nilai Total HPS Rp.170.766.937.867,42 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) melalui server Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Teluk Bintuni pada Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua Barat Fakfak;

Pada aplikasi server [Http://lpse.pu.go.id /eproc4/lelang/75248064/](http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064/) jadwal dengan jadwal lelang sebagai berikut :

	Mulai		Sampai		Perubahan
Pengumuman Pasca Kualifikasi	10 Nov 2021	15:00	18 Nov 2021	08:00	Tidak Ada
Download Dokumen Pemilihan	10 Nov 2021	15:30	18 Nov 2021	08:00	Tidak Ada
Pemberian Penjelasan	15 Nov 2021	09:00	15 Nov 2021	11:00	Tidak Ada
Upload Dokumen Penawaran	15 Nov 2021	11:01	18 Nov 2021	12:00	Tidak Ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	18 Nov 2021	12:01	18 Nov 2021	14:00	Tidak Ada
Evaluasi Administrasi Kualifikasi Teknis dan harga	18 Nov 2021	14:01	24 Agust 2022	14:59	19 Kali perubahan
Pembuktian Kualifikasi	1 Des 2021	08:00	24 Agust 2022	14:55	8 Kali Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang	24 Agust 2022	15:00	24 Agust 2022	16:30	19 Kali perubahan
Pengumuman Pemenang	24 Agust 2022	16:31	24 Agust 2022	23:59	19 Kali perubahan
Masa Sanggah	25 Agust 2022	08:00	30 Agust 2022	08:05	19 Kali perubahan
Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa	30 Agust 2022	09:00	1 Sept 2022	16:30	19 Kali perubahan
Penandatanganan kontrak	2 Sep 2021	08:00	2 Sep 2021	16:30	19 Kali perubahan

3. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 PENGUGAT melakukan penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Purwata melalui alamat server TERGUGAT
4. PENGUGAT mendaftar dan mengikuti sebagai peserta Pelelangan Kegiatan: Preservasi Jalan Aroba-Furwata melalui server layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Teluk Bintuni pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Barat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Wilayah Papua Barat yang diumumkan TERGUGAT dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), dimana dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknis serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5. Bahwa selain PENGUGAT mengikuti dan mendaftar sebagai peserta Pelelangan Kegiatan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba - Furwata Kabupaten Fakfak dengan Nilai Total HPS Rp.170.766.937.867,42 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) juga diikuti oleh penyedia Barang/Jasa lainnya, dimana menurut data yang

Halaman 15 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh TERGUGAT dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Teluk Bintuni aplikasi server [Http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064](http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064) dapat diketahui penyedia Barang/Jasa yang mendaftar ada sebanyak 61 penyedia Barang/Jasa, tetapi yang memasukan dokumen penawaran ada 8 (delapan) Penyedia Barang/Jasa yaitu sebagai berikut :

1. PT. DELIMA AGUNG UTAMA sebesar Rp. 136.613.550.293,94
  2. PT. PAPUA INDO MUSTIKA sebesar Rp. 136.613.550.293,94
  3. PT. CITRA SALIM SERASI sebesar Rp. 136.613.550.293,94
  4. PT. SINAR ARENGKA SETIA MAJU sebesar Rp. 136.613.552.294,88
  5. PT. PULAU LEMON Sebesar Rp. 136.801.090.099,70
  6. PT. GALIH MEDAN PERSADA sebesar Rp. 141.531.726.336,73
  7. PT. LINC RUMAULI RAYA sebesar Rp. 145.151.896.171,14
  8. PT. KARYA JAYA INDAH sebesar Rp. 153.690.244.207,49
6. Bahwa dari ke 8 (delapan) penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran, TERGUGAT melakukan evaluasi dengan metode menggunakan sistem gugur dengan sistem evaluasi penawaran terendah meliputi :
- \* Evaluasi Kualifikasi
  - \* Evaluasi Administrasi
  - \* Evaluasi Teknis
  - \* Evaluasi Harga/Biaya
  - \* Pembuktian Kualifikasi
7. Bahwa PENGUGAT telah diluluskan dalam tahap Evaluasi Teknis berdasarkan berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis nomor: 03.PIM-CS/BA.KLA.TEK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tertanggal 29 November 2021, yang didalamnya disebutkan hasil klarifikasi ini akan digunakan untuk proses tender tahap selanjutnya dan PENGUGAT telah mengikuti Pembuktian Kualifikasi dengan surat nomor 02.PIM-CS/BA.PK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 01 Desember 2021

Halaman 16 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya disebutkan hasil Pembuktian ini akan digunakan tender selanjutnya

Bahwa berdasarkan Posita point 2 Dalil Pokok Gugatan diatas tahap selanjutnya setelah pembuktian klasifikasi adalah PENETAPAN PEMENANG Bahwa pada tahap Pengumuman PENETAPAN PEMENANG dilakukan 19 kali perubahan. Menjadi hal yang diluar kebiasaan berdasarkan jadwal seharusnya tanggal 03 Desember 2021 adalah tahapan pengusulan penetapan pemenang lelang tetapi pada tanggal 18 April 2022 dilakukan evaluasi ulang dan tanggal 7 Juli 2022 dilakukan evaluasi ulang, yang menjadi pertanyaan alasan apa sehingga harus dilakukan evaluasi ulang sebanyak 2 (dua) kali ?, dengan demikian ada niat dari TERGUGAT untuk menggugurkan PENGUGAT di tahapan Evaluasi, pada hal seluruh tahapan telah dilalui dari proses Evaluasi sampai di PENETAPAN PEMENANG

8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 PENGUGAT dinyatakan tidak lulus Evaluasi Teknis melalui aplikasi SPSE pada LPSE KabupatenTeluk Bintuni [Http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064](http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064) hal ini sangat merugikan PENGUGAT
9. Bahwa setelah TERGUGAT melakukan Evaluasi terhadap Peserta Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memasukan Penawaran Kegiatan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Purwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba - Furwata Kabupaten Fakfak dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Teluk Bintuni [Http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064](http://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/75248064) Penyedia Barang Jasa yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat yakni sebagai berikut :
  - 1) PT. DELIMA AGUNG UTAMA sebesar Rp. 136.613.550.293,94 Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi dan Tidak di evaluasi
  - 2) PT. PAPUA INDO MUSTIKA sebesar Rp. 136.613.550.293,94 Tidak Lulus Evaluasi Teknis dengan alasan berdasarkan surat Balasan Klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten

*Halaman 17 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



Tambrauw diperoleh jawaban, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw tidak mensyaratkan personil yang tidak mempunyai sertifikasi K3 untuk paket pekerjaan dibawah tahun anggaran 2020 dengan demikian pengalaman personil ahli K3 Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambraw dibawah tahun 2020 di nyatakan tidak benar sehingga tidak memenuhi jumlah pengalaman ahli K3 Konstruksi yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan Bab IV lembar data pemilihan (LDP) huruf F Persyaratan Tehnis point 3 butir (b)

- 3) PT. CITRA SALIM SERASI sebesar Rp. 136.613.550.293,94 Tidak Lulus Evaluasi Teknis
- 4) PT. SINAR ARENGKA SETIA MAJU sebesar Rp. 136.613.552.294,88 Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi. Tidak Lulus Evaluasi Teknis
- 5) PT. PULAU LEMON Sebesar Rp. 136.801.090.099,70 Tidak Lulus Evaluasi Teknis
- 6) PT. GALIH MEDAN PERSADA sebesar Rp. 141.531.726.336,73 Tidak Lulus Evaluasi Teknis
- 7) PT. LINCE RUMAULI RAYA sebesar Rp. 145.151.896.171,14 Tidak Lulus Evaluasi Teknis
- 8) PT. KARYA JAYA INDAH sebesar Rp. 153.690.244.207,49 Lulus
10. Bahwa PT. DELIMA AGUNG UTAMA digugurkan karena setelah dilakukan pengecekan pada <https://inaproc.id/daftar-hitam> didapat bahwa PT. Delima Agung Utama selaku leadfirm masuk dalam sanksi daftar hitam dengan nomor SK penetapan 10/KPTS/CB 29.5/2022 tanggal 01 Maret 2022 dan masa berlaku sanksi dari 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2024 ( vide Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba–Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM- Kb.42/PJAF/2022 tanggal 24 Agustus 2022, di halaman 4)
11. Bahwa seharusnya PENGGUGAT yang memenangkan Tender tersebut karena sebagai Penawar Terendah dan telah dinyatakan dapat mengikuti tahapan selanjutnya sebagaimana dalam Berita Acara Pembuktian

Halaman 18 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi dengan nomor 02.PIM- CS/BA.PK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 01 Desember 2021, dimana tahap selanjutnya adalah PENGUMUMAN PEMENANGLELANG

12. Bahwa PENGUGAT dinyatakan tidak lulus evaluasi Teknis karena alasan berdasarkan surat Balasan Klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Tambrau Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau nomor 45/600/2022 tanggal 19 April 2022 diperoleh jawaban, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau tidak mensyaratkan personil yang tidak mempunyai sertifikasi K3 untuk paket pekerjaan dibawah tahun anggaran 2020 dengan demikian pengalaman personil ahli K3 Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau dibawah tahun 2020 di nyatakan tidak benar sehingga tidak memenuhi jumlah pengalaman ahli K3 Konstruksi yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan Bab IV lembar data pemilihan (LDP) huruf F Persyaratan Tehnis point 3 butir (b).

Bahwa Surat yang di jadikan dasar Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Barat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Wilayah Papua Barat tidak berdasar karena

- 1) Bahwa Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau nomor 45/600/2022 tanggal 19 April 2022 dibuat atas nama Kepala Dinas Laurensius Mandopma, ST bukan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau;
- 2) Bahwa Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau nomor 45/600/2022 tanggal 19 April 2022 tersebut ditujukan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemeliharaan 08 BM BP2JK Wilayah Papua Barat sementara PENGUGAT mengikuti tender di Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Wilayah Papua Barat sehingga surat Tersebut tidak relevan dijadikan dasar menggugurkan PENGUGAT
- 3) Bahwa pada tanggal 02 September 2022 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau Ir. Hermanus E Mate, ST., MT. mengeluarkan surat nomor 54 a/600/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Klarifikasi atas kesalahan Surat Dinas

Halaman 19 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang pada Pokoknya menyebutkan Persyaratan K3 dalam Kegiatan Konstruksi wajib ada dalam dokumen lelang tahun 2020 dibawah dan dengan dikeluarkannya surat ini maka surat nomor 45/600/2022 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw tidak berlaku lagi mengingat surat tersebut dikeluarkan tanpa sepengetahuan kami;

- 4) Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw Ir. Hermanus E Mate, ST., MT. pada tanggal 15 September 2022 mengirim surat kepada Kepala Satker PJN Wil V Provinsi Papua Barat (Fakfak) nomor 84.b/600 tanggal 15 September 2022 yang pada pokok menyatakan K3 itu wajib.
- 5) Bahwa Laurensius Mandopma, ST mengklarifikasi dengan nomor surat 62/600/2022 Perihal Klarifikasi Surat tertanggal 10 Oktober 2022 yang pokoknya telah melakukan kesalahan dan meminta maaf karena telah membuat kegaduhan;
- 6) Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 PENGUGAT melakukan Pekerjaan Proyek Konstruksi didaerah Tambrauw yaitu Proyek Multiyears Peningkatan Struktur Jalan Mega-Selewok Pada Ruas Mega-Fef (KM.0+000 S/D KM. 12+000) Lokasi Daerah Morait Nomor Kontrak : 16/KONTR/ Pen.Jln/M-S/APBD-P/DPU-TBR/2017 & 2018 tanggal 23 Oktober 2017 serta Kontrak Induk (Multiyears) (kontrak Induk) Nomor Kontrak 27/KONTR/Pen.Jln.M-S/DPUTR-TBR/APBD-Pjm/ 2019 & 2020 tanggal 20 Mei 2019 Peningkatan struktur jalan Mega-Salewok pada ruas jalan Mega-Fef (KM 0+000 S/D 9+400) Lokasi Distrik Morait yang pada waktu itu kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dari kedua Proyek tersebut PENGUGAT telah menggunakan Ahli K3 sehingga Dalil TERGUGAT yang menyatakan Bahwa PENGUGAT tidak memiliki ahli K3 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan Hukum dengan demikian syarat Sertifikat Ahli Madya K3 milik PENGUGAT adalah Sah dan PENGUGAT Telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh TERGUGAT;

Halaman 20 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7) Bahwa PENGGUGAT telah memasukan Sertifikat Ahli Madya K3 dalam Proses lelang sehingga seharusnya PENGGUGAT diluluskan sesuai dengan berita acara Pembuktian Kualifikasi dengan surat nomor 02.PIM-CS/BA.PK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang didalamnya disebutkan hasil Pembuktian ini akan digunakan tender selanjutnya

13. Bahwa perbuatan/tindakan TERGUGAT yang menetapkan penyedia jasa dan atau pemenang lelang PT. KARYA JAYA INDAH untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba - Furwata Kabupaten Fakfak dengan Nilai Total HPS Rp.170.766.937.867,42 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah), selain bertentangan dan atau melanggar ketentuan peraturan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas juga bertentangan atau tidak didasarkan pada pelaksanaan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan " ;

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Wewenang adalah hal yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan " Bahwa selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Baik dalam Undang Undang ini meliputi azas :

a. Kepastian hukum

Halaman **21** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberfihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan Wewenang
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum ; dan
- h. Pelayanan yang baik ;

14. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

- Bahwa melihat fakta fakta hukum diatas, dimana TERGUGAT dalam mengevaluasi Penawaran dan evaluasi dokumen Kualifikasi serta menetapkan pemenang Lelang adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M /2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi;
- Bahwa untuk paket pekerjaan tersebut PENGUGAT dinyatakan gugur/tidak lulus, dengan harga penawaran sebesar Rp. 136.613.550.293,94 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan empat rupiah) yang selisih dari Pemenang Lelang sebesar Rp. 17.076.693.914,- (tujuh belas milyar tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) dimana penawaran dari Pemenang Lelang (Ic. PT. KARYA JAYA INDAH) sebesar Rp.153.690.244.207,49 (Seratus lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh koma empat sembilan rupiah) untuk Pengadaan

Halaman 22 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Purwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba - Purwata Kabupaten Fakfak dengan Nilai Total HPS Rp.170.766.937. 867,42 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah); yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (melanggar azas kepastian hukum) serta menggugurkan PENGGUGAT sebagai peserta lelang dengan nilai/harga penawaran terendah, sehingga menguntungkan negara;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan ;
- Bahwa pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :
  - a. Peraturan Perundang Undangan ; dan
  - b. Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, pada ayat (3) menyatakan “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan” ;
  - c. Bahwa Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) menyatakan “Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan
    - a. peraturan perundang-undangan dan AUPB” dan pada ayat (2) menyatakan “Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Halaman 23 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



- b. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan ; dan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas TERGUGAT dalam mengaevaluasi penawaran, evaluasi dokumen penawaran, menetapkan Penyedia jasa sebagai pemenang sebagaimana
    - Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064 Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba– Furwata nomor : 01/BAHP/ POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022;
    - Telah diumumkan dalam website [lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/75248064/pemenang](http://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/75248064/pemenang) disebutkan pemenangnya adalah PT. KARYA JAYA INDAH alamat Jl. Panembahan RT XI nomor 21- Malinau (kab) Kalimantan Utara NPWP 01 494 042 3-723 000 harga penawaran Rp. 153.690.244. 207,49 harga terkoreksi Rp. 153.690.244.207,49
    - Bahwa Pengumuman pemenang lelang yang di terbitkan oleh TERGUGAT adalah Pengumuman yang bersifat Khusus bukan bersifat umum karena hanya diberikan kepada Peserta lelang yang didalamnya disebutkan pemenang lelang sehingga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan Konkrit

15. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek sengketa yang merupakan Keputusan dari tindakan TERGUGAT telah terbukti bertentangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya melampaui dan/atau menyalagunakan kewenangannya tidak sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Keputusan/penetapan Tata Usaha Negara atas objek sengketa

Halaman 24 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



menetapkan penyedia jasa/pemenang Lelang PT. KARYA JAYA INDAH dan menggugurkan PENGGUGAT harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah

## VII. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada huruf a disebutkan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan“

Bahwa penetapan Penyedia Jasa/pemenang Lelang oleh TERGUGAT telah disangah PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak dapat membatalkan Keputusan /penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam jawaban sanggahan tertanggal, berdasarkan surat tanggal 01 September 2022 TERGUGAT membuat Jawaban Sanggahan PT. PAPUA INDO MUSTIKA-PT CAHAYA SAWITTO, KSO. Yang pada pokoknya yang dilakukan TERGUGAT sudah tepat dan sesuai, dan menyatakan Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses tender ketahap berikutnya sesuai jadwal yang ada pada SPSE. dan Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Papua Barat (Fakfak) memberikan Jawaban Sanggah Banding yang pada dasarnya menyatakan Sanggah Banding tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan surat kepala dinas tersebut tidak berlaku surut hal ini sesuai dengan hirarki ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketentuan Perundangan

Halaman 25 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





tidak dapat berlaku surut dan melanjutkan proses pemilihan maka untuk itu sangat beralasan permohonan Penundaan/menghentikan Tahapan Pelaksanaan Objek Sengketa a quo untuk dikabulkan;

**VIII. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, PENGGUGAT mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo mohon menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

- Mewajibkan TEGUGAT melakukan Penundaan Tahapan Pelaksanaan Lelang

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
  - Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut
  - Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba–Furwata dengan kode Tender 75248064
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, Lokasi Pekerjaan Ruas Aroba – Furwata untuk dan Atas Nama PENGGUGAT
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 14 Desember 2022 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti

*Halaman 26 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengajukan EKSEPSI sebagai berikut:

## I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang diupload dalam aplikasi e-court pada tanggal 22 November 2022, adalah Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba-Furwata dengan kode Tender 75248064.
2. Bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang menggunakan upaya administratif telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Kaidah Ketentuan Huruf E angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Kaidah Ketentuan Poin IV angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:
  - Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986Pasal 48 ayat (1):

Halaman 27 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”

Pasal 48 ayat (2):

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 51 ayat (3):

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 48.”

➤ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018:

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”

➤ Ketentuan Huruf E Angka 2 huruf b Angka 2) Huruf a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

a. Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.”

➤ Poin IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 28 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



## Tahun 1991:

“Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.”

3. Bahwa peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil pemilihan pada tender pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo, yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu berupa sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2):

(1). Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

(2). Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

- Poin 4.2.12 (Sanggah) dan Poin 4.2.13 (Sanggah Banding) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Halaman **29** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Poin 4.2.12:

“Sanggh merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggh melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketuntuan yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

b. Sanggh disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

c. Jawaban sanggh diberikan melalui SPSE atas semua sanggh paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggh, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

d. Apabila sanggh dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.

e. Apabila sanggh dinyatakan salah/ditolak, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggh tidak setuju dengan jawaban sanggh maka

Halaman 30 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.”

Poin 4.2.13:

“Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan

Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.

- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.

- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan

*Halaman 31 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



evaluasi ulang atau Tender ulang.

f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:

- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
- 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;

g. Sanggah banding menghentikan proses tender;

h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

- Bab III. IKP Angka 34.1 dan Angka 35.1 Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01.01.08/XII/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2021 tanggal 08 Desember 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Raha (Lagadi) – Wamengkoli sebagaimana telah diubah dengan Addendum Dokumen Pemilihan Nomor: PB.03.01.02.13/ADD-1/XII/PJN/Pokja B.3.5/Kb.39/2021 tanggal 13 Desember 2021

Angka 34.1:

“Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.

Angka 37.1:

“Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.”

4. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, dalam proses tender perkara a quo Penggugat telah mengajukan upaya administratif sanggah melalui surat Penggugat Nomor: 07-KSO/PIM-CS/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022, perihal Permohonan SANGGAH.

*Halaman 32 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat telah menjawab surat sanggahan Penggugat melalui surat Nomor: 01/JWB-SGH/POKJA.79.BM.Kb42/PJAF/2022 tanggal 01 September 2022, perihal Jawaban Sanggahan PT. Papua Indo Mustika – PT. Cahaya Sawitto, KSO.
6. Bahwa terhadap jawaban sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan sanggah banding melalui surat Nomor: 15-KSO/PIM-CS/IX/2022 tanggal 03 September 2022, perihal SANGGAH BANDING..
7. Bahwa Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Prov Papua Barat (Fakfak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor: UM.01.03- 498690/111 tanggal 28 September 2022, perihal Jawaban Sanggah Banding.
8. Bahwa atas tanggapan sanggah banding KPA tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2022.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas membuktikan bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menempuh upaya administratif sanggah dan sanggah banding, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Ketentuan Huruf E Angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Poin IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum acara

Halaman **33** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan tata usaha negara yang berlaku adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.

10. Pada praktik sengketa tata usaha negara bidang pengadaan barang/jasa di peradilan tata usaha negara, terdapat yurisprudensi dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif, yaitu sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 203/B/2021/PTTUN.MKS tanggal 26 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 203/B/2021/PTTUN.MKS (halaman 18 dan 19) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diungkapkan sebelumnya, sesungguhnya Penggugat/Terbanding I telah menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia berupa sanggah dan sanggah banding sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai pengadaan barang/jasa pemerintah a quo;
- Menimbang, bahwa oleh karena sanggah banding adalah banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2,

Halaman **34** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, serta kaidah yang termuat dalam Bab IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka sengketa in litis bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama;

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/B/2021/PTTUN.Mks. tanggal 25 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/B/2021/PTTUN.Mks. (halaman 6) yang relevan dengan sengketa a quo adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 1/G/2021/PTUN.PL, tanggal 9 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 25 Agustus 2021 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradila Tata Usaha Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan

*Halaman 35 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, serta kaidah yang termuat dalam BAB IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka karena secara absolut sengketa a quo bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/2020/PTUN.SMG tanggal 12 Januari 2021, yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 61/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 10 Maret 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 68/G/2020/PTUN.SMG yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah (halaman 56 s.d 58):
  - Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan konstruksi yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran butir 4.2.13 dan 4.2.14 telah mengatur adanya upaya administratif dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia berupa “sanggah” kepada pihak yang menerbitkan keputusan, menurut Majelis “sanggah” tersebut merupakan bentuk dari upaya administratif “keberatan” dan selanjutnya dalam hal penyanggah

*Halaman 36 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



tidak setuju dengan jawaban sanggah, dapat mengajukan “sanggah banding” kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam hal tidak terdapat KPA diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA). Majelis berpendapat bahwa “sanggah banding” sama dan sebangun dengan upaya administratif berupa “banding administratif”;

- Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggah(an) ternyata belum puas dengan jawaban sanggah(an) maka pihak yang tidak puas wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh dan sekalipun, quod non seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama (vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Sanggah dan Sanggah Banding sebelum terbitnya objek sengketa berupa: Sanggah No. 057/APU/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 (vide Bukti P-8) dan jawaban sanggah dari POKJA Tender tertanggal 6 Agustus 2020 pada pokoknya menolak sanggahan Penggugat tersebut (vide P-9), selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan surat tanggal 11 Agustus 2020 (vide bukti P-10= bukti T-8) dan KPA yang pada prinsipnya menerima sanggahan PT. Aldila Putra Utama dan memerintahkan Tim Pokja untuk melakukan evaluasi ulang (vide Bukti P-12, dan P-13), dan atas evaluasi

*Halaman 37 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





ulang telah dilakukan pengumuman pemenang yang pada pokoknya telah menetapkan PT Padat Sari Perkasa sebagai pemenang Tender (vide P-14), dan selanjutnya Penggugat telah melakukan Sanggah dengan surat No 072/APU/VIII/2020, tertanggal 27 Agustus 2020 (vide bukti P-15) dan telah dijawab oleh POKJA Tender berupa penolakan dengan surat tertanggal 27 Agustus 2020 (vide bukti P- 16), selanjutnya Penggugat mengajukan Sanggah Banding dengan surat No. 007/APU/IX/2020 kepada KPA (vide bukti P-17= bukti T-14) dan mendapat jawaban sanggah banding pada hari itu juga dengan surat bernomor : 0574/ Ma.11.24.01 /PP.00.6/09/2020, yang pada pokoknya menolak sanggah Banding dari PT.Aldila Putra Utama dan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu penerbitan SPPJB dan kontrak dengan Penyedia pemenang Tender (vide Bukti P-19= bukti T-15) dan selanjutnya terbit objek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Berkontrak Tender, Majelis menarik kesimpulan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan konstruksi, peraturan dasar yang mengatur yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia telah mengatur adanya upaya administratif dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia yaitu “sanggah” dan “sanggah banding” yang dipersamakan dengan “keberatan” dan “banding administratif”, karena itu berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, selain Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu seluruh upaya administratif, sengketa ini yang dalam peraturan dasarnya telah mengatur adanya upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding, sehingga terhadap sengketa aquo bukan merupakan kewenangan mengadili dari

Halaman **38** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan salah objek tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi serta terhadap Penetapan Nomor: 68/G/2020/PTUN-Smg Tertanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sudah berdasarkan hukum pula untuk tetap dipertahankan;
- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 61/B/2021/PT.TUN.SBY yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah (halaman 7 dan 8):
  - Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti awal sebagaimana termuat dalam Berkas bundel A dan bundel B serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-

*Halaman 39 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding, yang pada akhirnya Majelis Hakim Banding sampai pada putusannya, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding ini, sudah tepat dan benar baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa karena Penetapan Tender (objek sengketa) tersebut telah tersedia ruang keberatan yang disebut dengan Sanggah dan Sanggah Banding sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 16 Maret 2018 yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, maka Keputusan Sanggah dan Sanggah Banding tersebut merupakan upaya keberatan/hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat adalah salah forum, yang seharusnya diajukan gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertamanya;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat di atas, telah sangat jelas membuktikan secara hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim

*Halaman 40 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaarde).

## II. EKSEPSI LAIN-LAIN

### 1. Gugatan Error In Objecto

Bahwa Penggugat keliru memasukkan Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuin-domustika@yahoo.com](mailto:papuin-domustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba-Furwata dengan kode Tender 75248064 sebagai objek sengketa karena bukan merupakan Objekum Litis pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

#### Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan TUN harus dimaknai juga sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 41 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas Keputusan;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat imperative kumulatif yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan TUN yang dapat disengketakan dan diajukan ke PTUN haruslah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi. Bahwa objek sengketa a quo tidak bersifat final sebagaimana kualifikasi sebuah keputusan tata usaha negara yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena hasil pelaksanaan tender yang disampaikan Pokja Pemilihan dalam objek sengketa a quo dapat disetujui atau ditolak oleh PPK.

Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan pada tender a quo telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Poin 3.7.2 angka 2) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021).

Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Poin 3.7.2 angka 2) Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

– Pasal 3 ayat (1) huruf b:

“Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam:

- b. Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;”

*Halaman 42 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



- Poin 3.7.2 angka 2) Lampiran II:  
3.7.2 “Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi:  
  
2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1  
(satu) file:
  - a. Pengumuman Tender;
  - b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
  - c. Pemberian penjelasan;
  - d. Penyampaian Dokumen Penawaran;
  - e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
  - f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga;
  - g. Pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang;
  - h. Penetapan pemenang dan pengumuman;
  - i. Masa sanggah;
  - j. Masa sanggah banding (untuk pekerjaan konstruksi);
  - k. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.”

Bahwa setelah Tergugat melaksanakan pemilihan tender a quo, Tergugat menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK sebagaimana telah diatur dalam Poin 3.7.2 angka 2) huruf k dan Poin 4.2.15 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Poin 4.2.15 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:

“Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.”

Bahwa laporan hasil pemilihan tersebut digunakan sebagai dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pemenang, apabila PPK menerima hasil pemilihan. PPK juga dapat menyampaikan penolakan terhadap hasil pemilihan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti sebagaimana diatur dalam Poin 7.1 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Bab III. IKP Angka 39.1 dan Angka 39.7 Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba – Furwata.





- Poin 7.1 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021: “Setela menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.”

- Bab III. IKP Angka 40.1 dan Angka 40.7 Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021:

Angka 40.1:

“Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).”

Halaman 44 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Angka 40.7:

“Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:

a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:

- 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
- 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.

b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 3) hanya berdasarkan dokumen BAHF yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).

c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;

d. Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;

e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;

f. PA/KPA dapat memutuskan:

- 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau
- 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan kontrak untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

g. Putusan PA/KPA bersifat final.

h. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil

*Halaman 45 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pemilihan penyedia.”

Pada praktik sengketa tata usaha negara bidang pengadaan barang/jasa di peradilan tata usaha negara, terdapat yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan hasil pelaksanaan tender bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), artinya tidak bersifat final, yaitu sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 82/G/2021/PTUN-PLG tanggal 09 Februari 2021, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/B/2021/PT.TUN.MDN tanggal 19 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 82/G/2021/PTUN-PLG yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah (halaman 108 dan 109):
  - Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa objek sengketa Penetapan Pemenang Tender berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Peningkatan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Tahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin Nomor : BA.05/115/BPTD-VII/SATLAK.II/X/2021, tanggal 21 Oktober 2021 adalah bagian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, masih memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan

Halaman 46 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa objek sengketa a quo dibuat dalam proses tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dalam Pemilihan Peningkatan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Tahap 2 Multi Years Contract Kabupaten Banyuasin, dengan uraian pertimbangan tersebut, patut secara hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini belum bersifat final dalam arti lebih luas, tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena bukan termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu, eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/B/2021/PT.TUN.MDN yang relevan dengan kasus sengketa a quo adalah (halaman 108 dan 109):
  - Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor 82/G/2021/PTUN.PLG a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 82/G/2021/PTUN.PLG tanggal 9 Februari 2022 serta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat

*Halaman 47 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah sangat jelas menunjukkan bahwa objek sengketa a quo belum memenuhi syarat formal suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti lebih luas, karena objek sengketa a quo masih memerlukan persetujuan dari PPK. PPK dapat menolak atau menerima hasil pemilihan yang tercantum dalam objek sengketa a quo. Apabila PPK menerima hasil pemilihan maka diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Sehingga keputusan tata usaha negara yang bersifat final adalah SPPBJ bukan objek sengketa a quo.

Dinilai dari sifat/karakter sebuah KTUN yang dapat digugat di PTUN tersebut, maka objek sengketa dalam perkara a quo tidak memenuhi karakteristik sebuah beschiking, yaitu bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dengan demikian objek sengketa a quo tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Eror In Persona (Diskualifikasi in Person)

Bahwa dalil kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo tercantum pada Poin II halaman 3 gugatan sebagai berikut:

- “Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan karena terkena akibat hukum secara langsung diterbitkannya Obyek Gugatan Tata

*Halaman 48 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



Usaha Negara oleh Tergugat.”

- “Bahwa Penggugat merupakan peserta tender Proyek Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata, tetapi digugurkan Tergugat, karena tidak terpilih sebagai Pemenang Tender.”

Bahwa Kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut bukan merupakan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung akibat diterbitkannya objek sengketa a quo. Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas apa bentuk kerugian yang diderita Penggugat akibat penerbitan objek sengketa a quo.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, penyelenggaraan tender pada paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata dilakukan secara elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diikuti oleh badan usaha jasa konstruksi dan tidak dikenakan biaya.

Bahwa ketentuan terkait pelaksanaan tender a quo telah diatur secara jelas dan tegas dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba – Furwata.

Bahwa dokumen pemilihan tersebut merupakan pedoman bagi Tergugat dan seluruh peserta tender termasuk Penggugat yang harus ditaati dalam pelaksanaan tender a quo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada halaman 79.

➤ Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021:

“Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh PokjaPemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”

➤ Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:

“Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang

Halaman 49 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;"

Bahwa dalam pelaksanaan tender a quo Penggugat menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam mempersiapkan dan mengikuti tender a quo dan Tergugat dilarang memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat penawaran Penggugat ditolak. Hal tersebut telah diatur jelas dalam BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1, Angka 15.2, dan Angka 39.2 pada Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, yang menyatakan bahwa:

Angka 15.1:

"Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi."

Angka 15.2:

"Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta."

Angka 38.2:

"PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal."

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan satupun bentuk kerugian yang diderita Penggugat sehingga Penggugat merasa memiliki kepentingan mengajukan gugatan terkait hasil pelaksanaan tender perkara a quo. Dengan tidak adanya uraian terkait kerugian yang diderita Penggugat atas hasil pelaksanaan tender perkara a quo, maka telah sangat jelas terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Mengikuti teori dan konsep point d'interet point d'action dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum

*Halaman 50 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



(Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Penggugat perkara a quo adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Dengan tidak adanya atau tidak timbulnya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melakukan gugatan a quo. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

3. Eksepsi Obscuur Libel atau Gugatan Kabur

– Dasar hukum yang digunakan dalam posita gugatan tidak jelas dan sudah tidak berlaku

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) "...sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang

*Halaman 51 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang diimplementasikan oleh Tergugat dalam obyek sengketa;" (halaman 6 gugatan).

- 2) "Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada:" (halaman 7 gugatan).
- 3) "Bahwa Pasal 1 angka 6 peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konstruksi, menyatakan "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada:" (halaman 7 gugatan).
- 4) "...berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi.jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pekerjaan

Halaman 52 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M 2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi;" (Poin 1 halaman 9 dan 10 gugatan).

- 5) "...berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknis serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa elektronik;" (Poin 4 halaman 11 gugatan)
- 6) "...bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi;" (Poin 14 halaman 17 gugatan).

Bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut sudah tidak berlaku dan telah dicabut dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

*Halaman 53 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah.

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Bahwa uraian tersebut telah jelas membuktikan kualitas dalil gugatan Penggugat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Majelis Hakim perkara a quo harus menolak dan mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa selain itu pencantuman perundang-undangan yang secara hukum sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam gugatan Penggugat telah membuktikan dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya serta dibangun atas dasar asumsi- asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, 2005), fundamentum petendi (dasar gugatan) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur, yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond).

Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi syarat fundamentum petendi suatu gugatan karena tidak mencantumkan dengan jelas dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengandung cacat formil.

*Halaman 54 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



Bahwa terkait dengan posita gugatan yang tidak memenuhi syarat fundamentum petendi dan kabur, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan hal tersebut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995:

“menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh pengadilan.”

Ketidakcermatan ini menjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan sehingga memenuhi unsur gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyatakan bahwa PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo dan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaarde).

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat diatas.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah.
3. Bahwa Tergugat meringkas dalil-dalil pokok gugatan a quo yang pada intinya Penggugat merasa keberatan atas hasil pelaksanaan tender paket pekerjaan Preservasi jalan Aroba - Furwata yang menggugurkan penawaran Penggugat pada tahapan evaluasi teknis.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut:
  - a. Tentang kronologi evaluasi ulang sebagai berikut:

Halaman 55 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





Pekerjaan	:	Preservasi Jalan Aroba - Furwata
Lokasi Pekerjaan	:	Ruas Jalan Aroba – Furwata Kab. Fakfak Prov. Papua Barat
Satminkal	:	Direktorat Jenderal Bina Marga
Satuan Kerja	:	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua Barat (Fakfak)
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Wilayah Papua Barat
Metode Tender	:	Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Sumber Dana	:	SBSN
Tahun Anggaran	:	2021-2023
HPS	:	Rp. 170.766.937.867,42 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah)

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 79/KPTS/Kb42/2021 tanggal 29 Oktober 2021, tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, telah melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil

Halaman 56 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Pemilihan Preservasi Jalan Aroba – Furwata Nomor:  
01/BAHP/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

b. Tentang Kewenangan Penerbitan Obyek Perkara A Quo

- 1) Bahwa dasar pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021) jo. Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba - Furwata, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender.
- 2) Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.
- 3) Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan:

**Pasal 13**

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;
  - b. dihapus; dan
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

*Halaman 57 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



- i. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- ii. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

4) Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, meliputi Tender/Seleksi meliputi:

- a) Pelaksanaan Kualifikasi;
- b) Pengumuman dan/atau Undangan;
- c) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d) Pemberian Penjelasan;
- e) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h) Sanggah.

Kemudian khusus untuk Pekerjaan Konstruksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”



5) Bahwa Tergugat melaksanakan tender perkara a quo berdasarkan pada surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 79/KPTS/Kb42/2021 tanggal 29 Oktober 2021, tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan  
79 BM Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

6) Bahwa selain itu, Tergugat juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020) yang didalamnya mengatur prosedur di  
internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.

7) Bahwa dalam Kepmen PUPR Nomor: 1355/KPTS/M/2020 telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu:

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;
2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi

Halaman 59 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



atau pascakualifikasi;

6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTPBJ untuk:
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPBJ Wilayah; dan
13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Halaman **60** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



9) Bahwa seluruh prosedur pemilihan tender paket pekerjaan a quo tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba - Furwata, dan telah dilaksanakan Tergugat sebagaimana termuat dalam kronologi tender di atas.

10) Bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan sengketa a quo telah diatur dalam ketentuan Poin 4.2.11 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang menyebutkan:

4.2.11 Pengumuman Pemenang

a. Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui SPSE.

11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat secara hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender perkara a quo dan menerbitkan objek sengketa a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tentang Prosedur dan Substansi Penerbitan Obyek Sengketa

1) Bahwa dalam pelaksanaan tender perkara a quo, Tergugat telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Penggugat yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba – Furwata Nomor: 01/BAHP/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

2) Bahwa berdasarkan hasil pemilihan tender perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) tersebut, Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena berdasarkan surat balasan klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau diperoleh jawaban bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Tambrau tidak mensyaratkan personil yang mempunyai sertifikasi K3 untuk paket pekerjaan di bawah tahun anggaran 2020. Dengan demikian pengalaman personil Ahli K3 Konstruksi pada Dinas Pekerjaan

*Halaman 61 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





Umum dan Tata Ruang Kab. Tambrauw di bawah tahun 2020 dinyatakan tidak benar, sehingga tidak memenuhi jumlah pengalaman Ahli K3 Konstruksi yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf F. Persyaratan Teknis Poin 3 butir (b).

- 3) Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan peserta tender, Tergugat berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 pada halaman 79.

- Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021:  
“Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”
- Poin 4.2.7 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021:  
“Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - b. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;”

- 4) Bahwa dalam melaksanakan tender perkara a quo, Tergugat telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba – Furwata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 5) Bahwa dapat Tergugat jelaskan terkait dengan evaluasi teknis

Halaman 62 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



terkait personel manajerial dalam tender a quo, Penggugat dalam dokumen penawarannya menyampaikan personel manajerial yang terdiri dari Ir. Sudirman AS selaku Manajer Proyek, Mikael La'lang Palimbunga, ST. selaku Manajer Teknik 1, Rustan Efendi, ST. selaku Manajer Teknik 2, Muhammad Ali Patunru, SE. selaku Manajer Keuangan, dan Ani Wardana, ST. selaku Ahli K3 Kontruksi.

- 6) Bahwa Penggugat juga melampirkan daftar riwayat hidup personel manajerial dari masing-masing personel manajerial tersebut yang di dalamnya memuat informasi pengalaman masa kerja.
- 7) Bahwa apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Tergugat selaku Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi tersebut, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 29.12 huruf d Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, yang menyebutkan:  
"Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran."
- 8) Bahwa untuk memastikan pengalaman kerja personel manajerial Penggugat yang disampaikan dalam daftar riwayat personel manajerial, Tergugat melalui surat Nomor: PB.03.01/KLA-PERSONIL/POKJA.79.BM-Kb.42/07.a tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Klarifikasi Personel Manajerial, meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw.
- 9) Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana surat Tergugat tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw tidak membalas ataupun memberikan



klarifikasi atas permohonan klarifikasi personel manajerial yang telah Tergugat sampaikan.

- 10) Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 April 2022, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 08 BM BP2JK Wilayah Papua Barat mengirimkan surat Nomor: PB.03.01/POKJA.08.BM.Kb42/11 tanggal 20 April 2022, perihal Informasi klarifikasi personil, kepada Tergugat untuk menyampaikan informasi terkait hasil klarifikasi personel manajerial kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau yang termuat dalam

Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau Nomor: 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial. Dimana dalam substansi surat jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau tersebut pada Poin 1 intinya menyebutkan khusus untuk kontrak tahun 2020 dibawah pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau tidak mensyaratkan personil yang mempunyai sertifikasi K3.

- 11) Bahwa sampai dengan tanggal 23 Mei 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrau tidak menyampaikan balasan/jawaban maupun keterangan atas surat permohonan klarifikasi dari Tergugat, maka mengingat efisiensi waktu pelaksanaan tender agar tidak berlarut-larut, Tergugat memilih untuk menggunakan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau Nomor: 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial sebagai acuan dalam mengevaluasi personel manajerial Penggugat sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum.

- 12) Bahwa jika Tergugat hanya berdiam diri menunggu hasil klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah

*Halaman 64 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



Kabupaten Tambrauw, maka pelaksanaan tender perkara a quo akan berlarut-larut tanpa ada kepastian penyelesaiannya. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas terutama masyarakat sekitar Kabupaten Fakfak yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi Preservasi Jalan Aroba – Furwata untuk mobilitas ekonomi serta kepentingan umum masyarakat lainnya.

- 13) Bahwa tindakan Tergugat tersebut diambil dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- 14) Bahwa dalam Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Poin F. Persyaratan Teknis angka 3 huruf b Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, telah ditentukan pengalaman kerja untuk jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi yaitu memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun.
- 15) Bahwa personel manajerial Penggugat atas nama Ani Wardana, ST. berdasarkan Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial tertanggal 16 November 2021, memiliki pengalaman kerja dalam jabatan Ahli K3 Konstruksi sebagai berikut:
  - (1). Pada tahun 2013 kegiatan pembangunan jalan dalam kota fef III di Kabupaten Tambrauw.
  - (2). Pada tahun 2014 kegiatan pembangunan jalan dalam kota fef IV di Kabupaten Tambrauw.
  - (3). Pada tahun 2015 kegiatan pembangunan jalan dalam kota fef V di Kabupaten Tambrauw.
  - (4). Pada tahun 2016 kegiatan peningkatan jalan fef-mega (Beton) Kab Tambrauw di Kabupaten Tambrauw.

Halaman 65 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



- (5). Pada tahun 2017 kegiatan perbaikan darurat tanah longsor pada ruas jalan mega-fef di Kabupaten Tambrau.
- 16) Bahwa dengan mengacu pada Poin 1 Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau Nomor: 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, maka pengalaman kerja personel manajerial Penggugat atas nama Ani Wardana, ST. tidak memenuhi ketentuan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Poin F. Persyaratan Teknis angka 3 huruf b Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, sehingga Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis tender perkara a quo.
- 17) Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada Poin 11 halaman 14 gugatan yang menyebutkan seharusnya Penggugat yang memenangkan tender karena sebagai penawar terendah dan telah dinyatakan dapat mengikuti tahapan selanjutnya sebagaimana dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan nomor 02.PIM-CS/BA.PK/POKJA.79.B- Kb.42/PJAF/2021 tanggal 01 Desember 2021, dimana tahap selanjutnya adalah Pengumuman Pemenang Lelang, adalah dalil yang keliru dan menyesatkan.
- 18) Bahwa dalam pelaksanaan tender a quo, penawaran peserta tender tidak hanya dilihat dari besar atau kecilnya nilai penawaran yang disampaikan. Namun penawaran yang disampaikan peserta tender harus lulus pada tahapan evaluasi kualifikasi maupun evaluasi dokumen penawaran. Harusnya Penggugat mengetahui hal tersebut dan tidak menyampaikan dalil yang tidak berdasar. Faktanya dalam tender a quo Penggugat dinyatakan tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis dalam evaluasi dokumen penawaran. sehingga jelas dalil Penggugat pada Poin 11 halaman 14 gugatan tidak berdasar dan harus ditolak serta dikesampingkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo.
- 19) Bahwa terkait dalil Penggugat pada Poin 14 halaman 17 gugatan

*Halaman 66 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



yang pada intinya menyebutkan “tindakan Tergugat mengevaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi serta menetapkan pemenang lelang adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi”, merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 20) Bahwa dapat Tergugat jelaskan, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pada Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

- 21) Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas membuktikan dalil

*Halaman 67 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





Penggugat tidak memiliki kekuatan yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu harus ditolak dan dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

- 22) Bahwa Tergugat telah melaksanakan tender a quo sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM- Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, serta tidak ada satupun perbuatan/tindakan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang didalilkan Penggugat. Untuk itu seluruh dalil posita gugatan Penggugat secara hukum tidak terbukti dan harus dikesampingkan serta ditolak oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo.
- 23) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan objek sengketa dalam tender a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa dan dokumen pemilihan.
- 24) Untuk itu dalil Penggugat pada poin 1 s.d 15 halaman 9 s.d 19 gugatan jelas tidak terbukti dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- d. Tanggapan terhadap Dalil Penggugat Poin VI Angka 7 halaman 12 gugatan
- 1) Bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan sebagai berikut:
- a. Penggugat telah diluluskan dalam tahap Evaluasi Teknis berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 03.PIM-CS/BA.KLA.TEK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tertanggal 29 November 2021, yang didalamnya disebutkan hasil klarifikasi ini akan digunakan untuk proses tender tahap selanjutnya; dan



- b. Pada tahap pengumuman penetapan pemenang dilakukan 19 kali perubahan. Menjadi hal yang diluar kebiasaan berdasarkan jadwal seharusnya tanggal 03 Desember 2021 adalah tahapan pengusulan penetapan pemenang lelang tetapi pada tanggal 18 April 2022 dilakukan evaluasi ulang dan tanggal 7 Juli 2022 dilakukan evaluasi ulang, yang menjadi pertanyaan alasan apa sehingga harus dilakukan evaluasi ulang sebanyak 2 (dua) kali? Dengan demikian ada niat dari Tergugat untuk menggugurkan Penggugat di tahapan evaluasi, padahal seluruh tahapan telah dilalui dari proses evaluasi sampai di penetapan pemenang.
- 2) Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan pada fakta pada pelaksanaan tender perkara a quo, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo.
- 3) Bahwa kewenangan Tergugat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis yang disampaikan Penggugat diatur dalam ketentuan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 29.12 huruf d Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021.
- 4) Bahwa pada tanggal 29 November 2021, Tergugat melaksanakan klarifikasi terhadap dokumen penawaran teknis Penggugat, yang dihadiri Penggugat langsung. Pada klarifikasi tersebut Tergugat hanya memeriksa keaslian dari dokumen penawaran teknis yang telah Penggugat upload di sistem SPSE. Tergugat belum melakukan penilaian apakah dokumen penawaran teknis Penggugat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Setelah Tergugat memeriksa keaslian dari dokumen penawaran teknis Penggugat, maka Tergugat akan mengevaluasi dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan evaluasi teknis yang telah ditetapkan pada ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021.

Halaman 69 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



- 5) Bahwa dalam Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 03.PIM-CS/BA.KLA.TEK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tertanggal 29 November 2021, tidak ada satupun kalimat yang menyatakan Penggugat lulus tahapan evaluasi teknis. Sehingga jelas dalil Penggugat yang menyebutkan telah diluluskan dalam tahap evaluasi teknis tender perkara a quo adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, untuk itu harus ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo.
- 6) Bahwa dalil Penggugat yang mempertanyakan proses evaluasi ulang pada tender a quo merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Bahwa dapat Tergugat jelaskan, tender paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp170.776.938.000,00 (seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 8) Bahwa oleh karena nilai pagu anggaran tender paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf n angka 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, penetapan pemenang tender paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata dilakukan oleh Pengguna Anggaran.
- 9) Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PB.02.01-Mn/683 tanggal 28 Maret 2022, perihal Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran menyatakan tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata sebagai tender gagal dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan evaluasi penawaran ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Halaman 70 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



- 10) Bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan evaluasi ulang tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata.
- 11) Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan evaluasi ulang tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata dan menyampaikan usulan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran melalui surat Nomor: PB.02.01- Mn/1150 tanggal 14 Juni 2022, perihal Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata, menyatakan tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata sebagai tender gagal dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan evaluasi ulang.
- 12) Bahwa Tergugat menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan evaluasi ulang tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata. Setelah Tergugat selesai melaksanakan evaluasi ulang dan menyampaikan usulan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran, kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat Nomor: PB.02.01- Mn/1528 tanggal 22 Agustus 2022, perihal Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata, menetapkan pemenang tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata.
- 13) Bahwa pelaksanaan alur penetapan pemenang tender perkara a quo tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Poin 4.2.10 huruf e dan huruf h Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - e. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit Di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PIP Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah yang  
bersangkutan

h. Apabila PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan  
Tender/Seleksi gagal.

14) Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, telah jelas membuktikan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Tergugat pada tender perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalil Penggugat pada Poin VI Angka 7 halaman 12 gugatan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan pada pemeriksaan perkara a quo.

e. Tanggapan terhadap Dalil Penggugat Poin VI Angka 12 halaman 14 dan 15 gugatan

1) Bahwa Penggugat pada intinya mendalilkan surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor: 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial yang dijadikan dasar Tergugat pada evaluasi tender perkara a quo tidak berdasar.

2) Bahwa dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan kembali, Tergugat telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui surat Nomor: PB.03.01/KLA- PERSONIL/POKJA.79.BM-Kb.42/07.a tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Klarifikasi Personel Manajerial.

3) Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana surat Tergugat tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw tidak membalas ataupun memberikan klarifikasi atas permohonan klarifikasi personel manajerial yang telah Tergugat sampaikan.

4) Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 April 2022, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 08 BM BP2JK Wilayah Papua Barat mengirimkan

Halaman 72 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat Nomor: PB.03.01/POKJA.08.BM.Kb42/11 tanggal 20 April 2022, perihal Informasi klarifikasi personil, kepada Tergugat untuk menyampaikan informasi terkait hasil klarifikasi personel manajerial kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw yang termuat dalam Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor: 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial.

- 5) Bahwa sampai dengan tanggal 23 Mei 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw tidak menyampaikan balasan/jawaban maupun keterangan atas surat permohonan klarifikasi dari Tergugat, maka mengingat efisiensi waktu pelaksanaan tender agar tidak berlarut-larut, Tergugat memilih untuk menggunakan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor: 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial sebagai acuan dalam mengevaluasi personel manajerial Penggugat.
- 6) Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan pilihan yang harus diambil sesuai dengan asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena sampai dengan waktu yang ditentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrauw tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap surat permohonan klarifikasi yang disampaikan Tergugat. Jika Tergugat hanya berdiam diri menunggu hasil klarifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrauw, maka pelaksanaan tender perkara a quo akan berlarut-larut tanpa ada kepastian. Hal ini malah akan merugikan masyarakat luas terutama masyarakat sekitar Kabupaten Fakfak yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi Preservasi Jalan Aroba – Furwata.

Halaman 73 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





7) Bahwa terkait dalil Penggugat yang telah menyampaikan surat- surat sebagai berikut:

- Surat Nomor: 54 a/600/2022 tanggal 2 September 2022, perihal Klarifikasi atas kesalahan Surat Dinas sebelumnya;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau Nomor: 84.b/600 tanggal 15 September 2022, yang disampaikan kepada Kepala Satker PJN Wil V Provinsi Papua Barat;
- Surat Laurensius Mandopma, ST., Nomor: 62/600/2022 tanggal 10 Oktober 2022, perihal Klarifikasi Surat;

Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan Pengugat sebagaimana disebutkan pada Poin VI Angka 12 tersebut.

8) Bahwa surat-surat tersebut disampaikan Penggugat setelah proses evaluasi selesai dilaksanakan oleh Tergugat. Surat-surat yang dimaksud tersebut disampaikan pada masa tahapan sanggah banding sebagaimana mengacu pada surat sanggah banding yang diajukan Penggugat Nomor: 15-KSO/PIM- CS/IX/2022 tanggal 03 September 2022, perihal SANGGAH BANDING, dimana yang berwenang untuk menjawab sanggah banding tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

9) Bahwa Kepala Satker PJN Wil V Provinsi Papua Barat (Fakfak) telah menjawab sanggah banding Penggugat melalui surat Nomor: UM.01.03-498690/111 tanggal 28 September 2022, perihal Jawaban Sanggah Banding, yang pada intinya menolak sanggah banding Penggugat.

10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat yang memilih untuk menggunakan surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tambrau Nomor: 45/600/2022

Halaman 74 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial, dalam evaluasi tender perkara a quo telah sesuai dengan asas kemanfaatan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil Penggugat yang menyampaikan surat-surat sebagaimana tersebut di atas harusnya ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, bukan kepada Tergugat. Karena surat-surat tersebut baru terbit dan disampaikan pada saat masa tahapan sanggah banding, yang mana tahapan tersebut merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran untuk menjawab sanggah banding Penggugat, bukan menjadi kewenangan Tergugat dan saat itu proses evaluasi telah selesai dilaksanakan. Sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan Majelis Hakim perkara a quo dalam proses persidangan.

f. Tentang Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang (Poin 13 dan 14 halaman 16 s.d 19 gugatan). Karena menurut Penggugat penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi.

- 2) Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

*Halaman 75 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi, sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pada Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan JasaKonstruksi Melalui Penyedia.

Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

- 3) Berdasarkan hal tersebut telah jelas membuktikan, bahwa dalil Penggugat terkait objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak memiliki dasar hukum dan patut untuk ditolak dalam pemeriksaan perkara a quo.
- 4) Terkait dengan kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - a) Asas Kepastian Hukum  
Bahwa pelaksanaan tender a quo telah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 76 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo. Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM- Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba – Furwata, yang menjadi rujukan seluruh peserta tender.

Selain itu dalil ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, yang dijadikan dasar Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar hukum, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Nomor 07/PRT/M/2019. Sehingga secara hukum Tergugat tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**b) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang**

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan terkait wewenang penerbitan objek sengketa a quo telah berdasarkan pada ketentuan Poin 4.2.11 huruf a Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, terkait pengumuman pemenang dalam tender a quo. Kemudian dalam melaksanakan tender a quo, Tergugat telah mengacu pada ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta asas-asas umum

*Halaman 77 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



pemerintahan yang baik, yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum. Sehingga jelas secara yuridis Tergugat tidak melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 5) Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah memperhatikan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sehingga secara hukum penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Tanggapan dalam PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA (dalil gugatan Poin VII halaman 19 dan 20)

- 1) Terhadap dalil tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dapat Tergugat jelaskan, sebagai berikut:
- a) Bahwa terkait penundaan objek sengketa, Tergugat menyatakan mempertahankan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan



mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dan alasan tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Penundaan gugatan ini.

b) Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.

c) Sebagai informasi, terhadap paket pekerjaan konstruksi dalam perkara a quo telah dilakukan penandatanganan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Paket Presevasi Jalan Aroba - Furwata Tahun Anggaran 2022 – 2023 Nomor: HK.02.03/498690/PPK

5.2/SBSN/MYC/PJ.ARB-FUR/01 tanggal 18 Oktober 2022, dan telah dilakukan addendum berdasarkan Addendum I Surat Perjanjian Kontrak Paket: Presevasi Jalan Aroba – Furwata Nomor: HK.02.03/498690/ADD I/PPK 5.2/SBSN/MYC/ PJ.ARB-FUR/03 tanggal 21 Oktober 2022.

2) Bahwa permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalil yang disampaikan Penggugat hanyalah uraian terhadap proses sanggah dan sanggah banding yang telah dilakukan dalam tender a quo.

*Halaman 79 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





- 3) Bahwa penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat apabila dikabulkan akan berdampak merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan, yaitu terhambatnya distribusi pasokan kebutuhan pokok dan barang lainnya bagi masyarakat di sekitar Kabupaten Fakfak dan kota/kabupaten sekitarnya yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, transportasi dan distribusi logistik di Kabupaten Fakfak dan daerah sekitarnya.
- 4) Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (4) butir b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.
- 5) Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda tahapan pelaksanaan objek sengketa a quo.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan:

**I. DALAM EKSEPSI ABSOLUT**

1. Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan a quo;

**II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaarde).



### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 05 Januari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 05 Januari 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 11 Januari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 12 Januari 2023 sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi menjadi bagian dari Putusan ini.

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Akta Pendirian PT. Papua Indo Mustika, Nomor 2 Tanggal 1 September 2007 Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH (Fotokopi sesuai asli)
2. Bukti P-1b : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI nomor:C-06358 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Papua Indo Mustika tanggal 13 Desember 2007 (Fotokopi sesuai asli)
3. Bukti P-2a : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Papua Indo Mustika Nomor 15 Tanggal 22 Oktober 2021 Notaris Yoseph Pieter Ipsan IE, SH. (Fotokopi sesuai asli)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti. P-2b : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01-03-0465985 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Papua Indo Mustika tanggal 28 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai asli)
5. Bukti P-3a : Akta Pendirian PT. Cahaya Sawitto Nomor 28 Tanggal 19 Januari 2011, Notaris Imawati Nazar, SH (Fotokopi sesuai asli)
6. Bukti P-3b : Keputusan Menteri Hukum L/an Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-15721.AHU.01.01.Tahun 2011 tentang tentang Pengesahan Badan Hukum PT. CAHAYA SAWITTO tanggal 29 Maret 2011 (Fotokopi sesuai asli)
7. Bukti P-4a : Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cahaya Sawitto Nomor 19, Tanggal 30 November 2020 (Fotokopi sesuai asli)
8. Bukti P-4b : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI nomor: AHU-QQ84Q8Q.AH.Q1.Q2 17 Desember 2020 tentang tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CAHAYA SAWITTO akta nomor 19 tanggal 30 November 2020 (Fotokopi sesuai asli)
9. Bukti P-5 : Surat Kuasa PT Papua Indo Mustika dan PT. Cahaya Sawitto ke Mustarif Lateli Klasia Tanggal 11 November 2021 (Fotokopi sesuai asli)
10. Bukti P-6 : Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Preservasi Jalan Aroba-Furwata, Tanggal 11 November 2021 (Fotokopi sesuai asli)
11. Bukti P-7 : Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor 01 /POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021, Tanggal 10 November 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Preservasi Jalan Aroba Furwata (Fotokopi sesuai fotokopi)
12. Bukti P-8 : Pengumuman Pelelangan Pengadaan Konstruksi Preservasi Jalan Raoba – Furwata (Fotokopi sesuai fotokopi)

Halaman **82** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-9 : Dokumen Penawaran KSO (Fotokopi sesuai fotokopi)
14. Bukti P-10 : Berita Acara Hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba- Furwata Nomor: 01/BAHP/POKJA.79.BM- kb.42/PJAF/2022, Tanggal 24 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
15. Bukti P-11 : Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor: 03.PIM-CS/BA.KLA.TEK/POKJA.79.BM-kb.42/PJAF/2021 tanggal 29 November 2021 (Fotokopi sesuai asli)
16. Bukti P-12 : Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 02.PIM-CS/BA.PK/POKJA.79.BM-kb.42/ PJAF/2021, Tanggal 01 Desember 2021 (Fotokopi sesuai asli)
17. Bukti P-13 : Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com), tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba-Furwata dengan kode Tender 75248064 (Fotokopi sesuai fotokopi)
18. Bukti P-14 : Surat Nomor: 45/600/2022 Perihal Jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajarial Tanggal 19 April 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
19. Bukti P-15 : Permohonan Sanggah Nomor: 07-KSO/PIM- CS/VIII/2022, Tanggal 27 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai asli)
20. Bukti P-16 : Jawaban Sanggah Nomor: 01/JWB-SGH/POKJA.79.BM.kb42/PJAF/2022, Tanggal 01 September 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
21. Bukti P-17 : Rekening Koran Bank BNI Nomor , Rekening 0152287692 PT Papua Indo Mustika, Tanggal 01 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)
22. Bukti P-18 : Surat Nomor: 09-KSO/PIM-CS/IX/2022 Perihal Menanyakan Terkait Surat Klarifikasi, Tanggal 02 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)
23. Bukti P-19 : Surat Nomor 54 .a/600/2022 Perihal Klarifikasi atas kesalahan

Halaman 83 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dinas Sebelumnya, Tanggal 02 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)

24. Bukti P-20 : Sanggah Banding Nomor: 15-KSO/PIM-CS/IX/2022 Tanggal 03 September 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi, lampiran sesuai asli)
25. Bukti P-21 : Garansi Bank Lainnya sebagai Jaminan Sanggah Banding Nomor: 22/SOR/0005/10661/SENIN, senilai Rp. 1.707.669.378,67,- Tanggal 05 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)
26. Bukti P-22 : Jawaban Sanggah Banding Nomor: UM.01.03- 498690/111, Tanggal 28 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)
27. Bukti P-23 : Surat 84.b/600 Perihal Klarifikasi Permintaan Data Tanggal 15 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)
28. Bukti P-24 : Surat Nomor: 10-KSO/PIM-CS/IX/2022 Perihal Menanyakan Terkait Surat Menyurat dan Klarifikasi, Tanggal 29 September 2022 (Fotokopi sesuai asli)
29. Bukti P-25 : Surat BNI Nomor: SOR/4/1647/2022 Perihal Pemberitahuan Klaim Garansi Bank, Tanggal 06 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai asli)
30. Bukti P-26 : Surat DPU dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw Nomor: 62/600/2022 Perihal Klarifikasi Surat Tanggal 10 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
31. Bukti P-27 : Kontrak Proyek Multiyeras Jalan Mega-Selewok pada Ruas Mega-Fef (KM.0+000 S/D KM. 12+000) Lokasi Moratit Nomor Kontrak: 16/KONTR/Pen.Jln/M- S/APBD-P/ DPU-TBR/ 2017 , Tahun 2017 (Fotokopi sesuai fotokopi)
32. Bukti P-28 : Kontrak Proyek Multiyers Jalan Ruas Mega-Fef II-4 (STA 62+064 S/D 65+064) Lokasi Distrik Fef Nomor Kontrak: 39/KONTR/ Pen.Jln.M-F.II-4/ DPUTR- TBR/APBD-pjm/2019 dan 2020, Pada Tanggal 23 (Fotokopi sesuai fotokopi)
33. Bukti P-29 : Sertifikat Keahlian Ani Wardani, ST, Ahli K3 Konstruksi - Madya, Tanggal 7 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai asli)

Halaman **84** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-30 : Sertifikat Keahlian Ani Wardani, ST, Ahli K3 Konstruksi - Madya, Tanggal 28 Januari 2019 (Fotokopi sesuai asli)
35. Bukti P-31 : Sertifikat Keahlian Ani Wardani, ST, Ahli K3 Konstruksi - Madya, Muhammad Karim, Tanggal 09 September 2015 (Fotokopi sesuai asli)
36. Bukti P-32 : Surat Kementerian PUPR Diijen BP2JK Wilayah Papua Barat Nomor: 03/jam.pen/POKJA.79.KB.42/PJAF/2020, Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Asuransi Sebagai Jaminan Penawaran, Tanggal 25 Januari 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
37. Bukti P-33 : Surat Kementerian PUPR Diijen BP2JK Wilayah Papua Barat Nomor: 10/jam.pen/POKJA.79.KB.42/PJAF/2020, Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Asuransi Sebagai Jaminan Penawaran, Tanggal 30 Maret 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
38. Bukti P-34 : Surat Pokja Pemilihan 79 BM BP2JK Wilayah Papua Barat, Tanggal 09 September 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
39. Bukti P-35 : Bukti Chat Nur kepada Bartje Kapissa, ST Tanggal 12 September 2022. (Melalui WhatsApp sama dengan asli)
40. Bukti P-36 : Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tambrauw Nomor: 01-PPK/klaf-POKJA79/22, Perihal Klarifikasi Surat Referensi Kerja, Tanggal 15 September 2022. (Fotokopi sesuai fotokopi)
41. Bukti P-37 : Surat SATKER PJN Wilayah V Prov Papua Barat (FAKFAK), Nomor: UM.01.03-4986-90/104 Perihal : Permohonan Surat Jawaban Klarifikasi Bermaterai Tanggal 19 September 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
42. Bukti P-38 : Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tambrauw, Perihal Klarifikasi Atas Surat Masuk, tanggal 20 September 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi)
43. Bukti P-39 : Akta Pendirian PT. Papuaindo Karya Mandiri Nomor 19, Tanggal 23 November 2007 (Fotokopi sesuai asli)

Halaman **85** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-40 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU- 04750.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Tanggal 31 Januari 2008 (Fotokopi sesuai asli)
45. Bukti P-41 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Papua Indo Karya Mandiri Nomor 14, Tanggal 25 Januari 2022 (Fotokopi sesuai asli)
46. Bukti P-42 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0006392.AH.01.02.TAHUN 2022, Tanggal 26 Januari 2022 (Fotokopi sesuai asli)
47. Bukti P-43 : Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor: 12/Ref-PPK/PEMB.JDFK.III/DAK+APBD/2013, Tanggal 27 November 2013 (Fotokopi sesuai asli)
48. Bukti P-44 : Surat Keterangan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor:17/Ref- PPK/DKF4/DAK/2014, Tanggal 02 Desember 2014 (Fotokopi sesuai asli)
49. Bukti P- 45 : Surat Referensi Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor: 19- Ref.PPK/PJDKFV/DPU-TBW/2015, Tanggal 14 Desember 2015 (Fotokopi sesuai asli)
50. Bukti P- 46 : Surat Referensi Kerja Dinas Pekerja Umum Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor: 13/Ref PPK/PJSI/TBW/16, Tanggal 30 November 2016 (Fotokopi sesuai asli)
51. Bukti P- 47 : Surat Perjanjian Antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) dengan PT. Papua Indo Mustika, Nomor: 01/HK.02.03/PSJ.M-M/PJN.II-PPK.06/2015 Tanggal 02 April 2015 (Fotokopi sesuai asli)
52. Bukti P- 48 : Surat Perjanjian Antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) dengan PT.

Halaman 86 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Indo Mustika, Nomor: 02/HK.02.03/PEMB.M-S/PJN.II-PPK.06/2015 Tanggal 02 April 2015 (Fotokopi sesuai asli)

53. Bukti P- 49 : Surat Perjanjian Antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) dengan PT. Papua Indo Mustika, Nomor: 02/HK.02.03/M-M/PJN.II PPK.06/2016 Tanggal 01 Maret 2016 (Fotokopi sesuai asli)
54. Bukti P- 50 : Surat Perjanjian Antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) Pejabat Pembuat Komitmen II.01 dengan PT. Papua Indo Karya Mandiri, Nomor : 02/HK.02.03/ALINEMEN M-M/PPK II.01/2017 Tanggal 21 Februari 2017 (Fotokopi sesuai asli)
55. Bukti P- 51 : Surat Perjanjian Antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) Pejabat Pembuat Komitmen II.01 dengan PT. Papuaindo Karya Mandiri Nomor:06/HK.02.03/JL.DELA/PJN-II/2018 Tanggal 01 Maret 2018 (Fotokopi sesuai asli)
56. Bukti P- 52 : Surat Perjanjian Antara Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat (Sorong) Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 dengan PT. Papuaindo Karya Mandiri, Nomor: 07/HK.02.03/LONG-SMM/PJN-II/2019 Tanggal 14 Maret 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi)
57. Bukti P- 53 : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 18/KONTR/PJBS/DAK/DPU-TBR/2017 Tanggal 31 Mei 2017 Lokasi Distrik Bamus Bama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tambrauw dengan PT. Papua Indo Mustika (Fotokopi sesuai fotokopi)
58. Bukti P- 54 : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 09/KONTRAK/REHAB-JLN-JBT.TBRW/DPU-TR- TBRW/APBD-P/202 Tanggal 17 November 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tambrauw dengan PT. Cahaya Sawito (Fotokopi)

Halaman 87 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai fotokopi)

59. Bukti P-55 : Email menanyakan terkait jaminan penawaran (asli dari printout melalui email)

60. Bukti P-56 : Surat PT. PIM Nomor ; 05-KSO/PIM-CS/VI/2020, Perihal Menanyakan Terkait Jaminan Penawaran Tanggal 02 Juni 2022. (asli dari printout melalui email)

Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan pendapat atau keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

**AHLI dari PENGUGAT**

Nama lengkap : **LINTONG JANJI NATOGU SINAMBELA, S.E., M.M.**  
Tempat lahir : Jakarta  
Tanggal lahir : 24 April  
Jenis kelamin : Laki-Laki1982  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kompleks Depkes N0.9 Kramat Jati, Jakarta Timur ,  
Agama/kepercayaan : Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Pendapat Ahli :**

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pokja adalah para pihak yang ditunjuk oleh kepala Unit Kerja Barang dan jasa yang mendapat kuasa untuk melaukan proses pemilihan, biasa berjumlah gasal atau ganjil 3 atau 5 orang sesuai dengan kebutuhan dan para pokja ini sudah memiliki sertifikat dan keahlian barang dan jasa dan ditugaskan melakukan pemilihan dari tahap persiapan samapi dengan tahap pemenang
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Yang harus menyusun dokumen dalam proses

*Halaman 88 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa itu adalah Pokja dan harus menagacu pada kerangka acuan kerja atau spesifikasi dan juga persyaratan yang di muat dalam dokumen tersebut. Contohnya persyaratan untuk ijin usaha , persyaratan untuk akte,persyaratan bebas viled.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Sanggah itu suatu hak yang di berikan dalam proses pemilihan atau tender, di mana para peserta merasa tidak puas dengan keputusan yang di keluarkan oleh Pokja sehingga mereka mempunyai hak untuk mengajukan sanggah sedangkan sanggah banding itu hanya konstruksi apabila sebagai akumulasi mereka merasa jawaban dari pokja tersebut tidak memuaskan atau tidak benar.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jangka waktu yang di perlukan dalam proses barang dan jasa adalah 20 hari kerja tapi kadang prosesnya juga di sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika dalam satu proyek terdapat 2 perusahaan yang kerja sama , dalam hal ini KSOP , apabila ada keraguan dari Pokja, dia membuat surat kepada leadernya atau tembusan kepada mitranya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, seandainya ada surat dari pokja ke dinas terkait harus di sampaikan kepada pimpinannya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pokja sendiri menjawab sanggah/sanggah banding tergantung materi sanggah.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pokja harus konsisten di dalam dokumen pemilihan dan persyaratan dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pokja selah melakukan evaluasi ulang, pokja harus evaluasi terhadap semua dokumen penawaran.
- Bahwa menurut pendapat Ahli peserta tidak di perbolehkan menyampaikan dokumen penawaran setelah proses tender selesai dan masuk masa sanggah.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pokja tidak dapat menilai sanggah banding, keputusan dari KPA.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ,Pokja harus tetap konsisten terhadap pemilihan dan persyaratan

Halaman **89** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SAKSI PENGGUGAT :**

1. Nama **LAURENSIUS MANDOPMA, S.T.**, Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan ada surat dari pokja 08 pada tanggal 04 April 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima surat tersebut melalui email pribadi.
- Bah Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah membalas surat tersebut yang di tunjukan ke Dinas PU Tambarauw.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pokja 79 tidak pernah menghubungi saksi terkait surat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2020 sudah mensyaratkan K3
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanggal 21 April 2022 ada suratmasuk dari Pokja 79 tetapi saya tidak pernah membuka email saya.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengklarifikasi porsenil K3 ke PTCahaya Sawito.

2. Nama : **HERMANUS EDUAR MATE**

Keterangan saksi

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjadi PPK di PT Papua Indo Mustika.
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi menjadi PPK persyaratan K3 sudah mulai di wajibkan dan ada di lampirkan dalam kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membuat surat kalrifikasi dari Sdr Laurensius Mandopma pada tanggal 2 September 2022 pada saat itu saksi sebagai Kepala Dinas PU.
- Bahwa saksi menerangkan isi surat tersebut bahwa proses pengadaan di Kabupaten Tambarauw di bawah tahun 2020 belum menggunakan K3 tapi nyatanya sudah dilaksanakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Nama : **BARTJE KAPISSA**

Keterangan saksi :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjadi PPK dari tahun 2013 s/d tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan ketika menjadi PPK persyaratan K3 sudah diwajibkan.
- Bahwa saksi menerangkan Pokja 79 pernah menghubungi saksi terkait dengan sertifikat K3.
- Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh oleh Pokja 79 untuk menandatangani surat yang dibuat oleh Pokja .
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 September 2022 saksi di suruh membuat surat jawaban dengan meterai oleh Kepala Satker PJN Wilayah V Papua Barat, tetapi saksi tidak melakukannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyuruh tandatangan surat oleh Pokja saksi disuruh oleh Pokja atas nama Nur.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengecekan porsenil harus dapat di lihat pada data kontrak dan bisa juga dilihat dari data sertifikat K3.

Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 79/KPTS/Kb42/2021 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 tanggal 29 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai aslinya).

Halaman **91** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Dokumen Pemilihan Nomor 01/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 10 November 2021, untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Perservasi Jalan Aroba Furwata (fotokopi sesuai asli pada aplikasi tender)
3. Bukti T-3 : Berita Acara hasil Pemilihan Preservasi Jalan Aroba – Furwata Nomor : 01/BAHP/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 (SPSE) (fotokopi sesuai asli pada aplikasi tender)
4. Bukti T-4 : Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis Nomor : 03.PIM-CS/BA/KLA.TEK/POKJA.79.BM-Kb.42/PJAF/2021 tanggal 29 November 2021 (fotokopi sesuai asli )
5. Bukti T-5 : Surat PT. Papua Indo Mustika – PT. Cahaya Sawitto, KSO Nomor : 07-KSO/PIM-CS/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022, perihal Permohonan SANGGAH (Fotokopi sesuai fotokopi)
6. Bukti T-6 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Nomor : 01/JWB-SGH/POKJA.79.BM.Kb42/PJAF/2022 tanggal 01 September 2022, perihal Jawaban Sanggahn PT. Papua Indo Mustika – PT. Cahaya Sawitto, KSO (fotokopi sesuai fotokopi)
7. Bukti T-7 : Surat PT. Papua Indo Mustika – PT. Cahaya sawitto, KSO Nomor : 15-KSO/PIM-CS/IX/2022 tanggal 03 September 2022, perihal SANGGAH BANDING. (fotokopi sesuai fotokopi)
8. Bukti T-8 : Garansi Bank Lainnya sebagai Jaminan Sanggah Banding Nomor : 22/SOR/0005/10661/SENIN tanggal 05 September 2022. (fotokopi sesuai fotokopi)

Halaman 92 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong Nomor : SOR/7/1061 tanggal 08 September 2022, Hal : Klarifikasi Kebenaran Garansi Bank Lainnya Sebagai Jaminan Sanggah banding (fotokopi sesuai fotokopi)
10. Bukti T-10 : Surat Kepala satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Prov Papua Barat (Fakfak) Nomor : UM.01.03-498690/111 tanggal 28 September 2022, perihal Jawaban sanggah Banding (fotokopi sesuai fotokopi)
11. Bukti T-11 : Data Personil Manajerial PT. Papua Indi Mustika – PT. Cahaya Sawitto, KSO (fotokopi sesuai fotokopi)
12. Bukti T-12 : Daftar Riwayat Hidup Personel manajerial a.n Ani Wardana, ST. (fotokopi sesuai fotokopi).
13. Bukti T-13 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 79 BM Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Papua barat Nomor : PB.03.01/KLA-PERSONIL/POKJA.79.BM-Kb.42/07.a. tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Klarifikasi Personel Manajerial (fotokopi sesuai fotokopi)
14. Bukti T-14 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 08 BM Wilayah Papua Barat Nomor : PB.03.01 /POKJA.08.BM-Kb.42/11 tanggal 20 April 2022, perihal Informasi klarifikasi personil (fotokopi sesuai fotokopi)
15. Bukti T-15 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Tambrauw Nomor : 45/600/2022 tanggal 19 April 2022, perihal jawaban Surat Permohonan Klarifikasi Personil Manajerial (fotokopi sesuai fotokopi)
16. Bukti T-16 : Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PB.02.01-Mn/683 tanggal 28 Maret 2022, perihal Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata (fotokopi sesuai asli)

Halaman 93 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PB.02.01-Mn/1150 tanggal 14 Juni 2022, perihal Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata (fotokopi sesuai asli)
18. Bukti T-18 : Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PB.02.01-Mn/1528 tanggal 22 Agustus 2022, perihal Penetapan Pemenang Tender Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Aroba – Furwata (fotokopi sesuai asli)
19. Bukti T-19 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai fotokopi).
20. Bukti T-20 : Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (fotokopi sesuai fotokopi).
21. Bukti T-21 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unti Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umu dan Perumahan (fotokopi sesuai fotokopi)
22. Bukti T-22 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administarsi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai fotokopi)
23. Bukti T-23 : Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi sesuai fotokopi)

Halaman 94 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(fotokopi sesuai fotokopi).
25. Bukti T-25: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 203/B/2021/PTTUN.MKS tanggal 26 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi).
26. Bukti T-26: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/B/2021/PTTUN.Mks. tanggal 25 Agustus 2021 (fotokopi sesuai fotokopi).
27. Bukti T-27: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor ; 68/G/2020/PTUN.SMG tanggal 12 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi).
28. Bukti T-28: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 61/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai fotokopi).
29. Bukti T-29: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor ; 82/G/2021/PTUN.PLG tanggal 09 Februari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi)
30. Bukti T-30: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 70/B/2022/PT.TUN.MD tanggal 19 Mei 2022 (fotokopi sesuai fotokopi)
31. Bukti T-31: Surat Perjanjian Kontrak (Harga Satuan) Paket Preservasi Jalan Aroba – Furwata antara Pejabat Pembuat Komitmen 5.2 dengan PT.Karya Jaya Indah – PT.Wimala Nusantara Jaya, KSO Nomor kontrak : HK.02.03/498690/PPK 5.2/SBSN/MYC/PJ.ARB-FUR/01 tanggal 18 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai asli)

Halaman 95 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 135/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 17 Oktober  
2012. (Fotokopi sesuai fotokopi)
33. Bukti T-33 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 299/K/TUN/2013  
tanggal 22 Agustus 2013. (fotokopi sesuai fotokopi).

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Maret 2023.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Tender LPSE 2 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan (lpsepupr@pu.go.id) yang di email ke papuaindomustika@yahoo.com tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba-Furwata dengan kode Tender 75248064. (selanjutnya disebut Objek Sengketa, *vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan jawabannya yang selengkapannya telah terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat telah ditanggapi Penggugat melalui replik, sedangkan replik Penggugat telah ditanggapi Tergugat melalui dupliknya.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Error In Objecto;
3. Eksepsi Error In Persona (Diskualifikasi in Person);

Halaman 96 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



4. Eksepsi Obscur Libel atau Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa setelah mencermati inti gugatan Penggugat, inti jawaban dan eksepsi yang diajukan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

**I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya point 9 halaman 8 pada pokoknya mendalilkan *Penggugat telah menempuh upaya administratif sanggah dan sanggah banding, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Ketentuan Huruf E Angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Poin IV, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya point 1 halaman 1 pada pokoknya mendalilkan bahwa *Sanggah Banding bukan merupakan pengajuan Banding Administrative karena sanggah banding tersebut merupakan tindak lanjut dari surat sanggah atau surat keberatan, meskipun sebagai tindak lanjut dari Sanggah atau Keberatan, tetapi Sanggah Banding ini tidak termasuk dalam upaya Banding Administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya membantah dalil Penggugat dalam repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut **harus** diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) **Pengadilan baru berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: **"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara** bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48";

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur yakni:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 98 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut, maka diketahui upaya administratif wajib untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang mengatur adanya upaya administratif, sedangkan apabila peraturan dasarnya tersebut tidak mengatur adanya upaya administratif, maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, yakni:

- 1) ...
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
  - a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.
  - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 3) Dst.

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**

Halaman 99 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50:

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
  - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
  - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
  - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. Pemberian Penjelasan;
  - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
  - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
  - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
  - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.;

**2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran II, angka IV,**

**angka 4.2.12** terdapat aturan mengenai Sanggah dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia.

**angka 4.2.13** terdapat aturan mengenai Sanggah Banding dari penyanggah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.

Menimbang, bahwa merujuk pada peraturan dasar dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, diketahui terdapat sarana penyelesaian sengketa secara internal pemerintahan dengan nomenklatur berupa Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Sanggah dan Sanggah Banding tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya administratif?;

Halaman **100** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, diketahui Sanggah diajukan setelah adanya penetapan hasil pemilihan Penyedia, dan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, terdapat Sanggah Banding yang mana diajukan kepada KPA, setelah menempuh terlebih dahulu Sanggah, dengan demikian Sanggah dan Sanggah Banding secara esensi menurut Majelis Hakim merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal dalam lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah, oleh karenanya Sanggah dan Sanggah Banding merupakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah, dengan Surat Nomor: Nomor: 07-KSO/PIM-CS/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022, perihal Permohonan SANGGAH (vide Bukti P-15 = T-5);
2. bahwa Tergugat telah menjawab Sanggahan Penggugat, surat Nomor: 01/JWB-SGH/POKJA.79.BM.Kb42/PJAF/2022 tanggal 01 September 2022, perihal Jawaban Sanggahan PT. Papua Indo Mustika – PT. Cahaya Sawitto, KSO pada pokoknya menolak Sanggahan dari Penggugat, (vide Bukti P-16 = T-6);
3. bahwa Penggugat mengajukan Sanggah Banding, dengan Surat Nomor: 15-KSO/PIM-CS/IX/2022 tanggal 03 September 2022, perihal SANGGAH BANDING (vide Bukti P-20 = T-7);
4. bahwa Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Prov Papua Barat (Fakfak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan tanggapan atas Sanggah Banding Penggugat melalui surat Nomor: UM.01.03-498690/111 tanggal 28 September 2022, perihal Jawaban Sanggah Banding, yang pada pokoknya menolak sanggah banding Penggugat (vide Bukti P-22 = T-10);

Halaman 101 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya maka menurut Majelis Hakim, Sanggah Banding Penggugat sebagaimana Bukti P-20 = T-17, yang telah dijawab Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah V Prov Papua Barat (Fakfak) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana Bukti P-22 = Bukti T-10 yang pada intinya menolak sanggah banding Penggugat, dan karena Sanggah Banding merupakan banding administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, secara absolut sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan dan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut), dan terhadap Eksepsi Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

## **II. Dalam Pokok Sengketa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum

*Halaman 102 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

## Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terkait penundaan pelaksanaan objek sengketa, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Tender LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ([lpsepupr@pu.go.id](mailto:lpsepupr@pu.go.id)) yang di email ke [papuaindomustika@yahoo.com](mailto:papuaindomustika@yahoo.com) tanggal 25 Agustus 2022 Preservasi Jalan Aroba-Furwata dengan kode Tender 75248064

### II. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 103 dari 105 | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023**, oleh **JUSAK SINDAR, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **DONNY POJA, S.H.**, dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, Tanggal **30 Maret 2023**, oleh **JUSAK SINDAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.**, dengan dibantu oleh **JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

DONNY POJA, S.H.

Ttd

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

JUSAK SINDAR, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp.	200.000,00

Halaman **104** dari **105** | Putusan No. 27/G/2022/PTUN.JPR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	Rp.	456.000,00
4. Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	-
5. Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBPN.....	Rp.	30.000,00
9. Pengarsipan.....	Rp.	30.000,00

J U M L A H Rp. 816.000,00

(Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)